

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES
ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIAShabrina Rifdah Larasati¹, Daffania Aldhiyata², Radjendra Al-Fattah Banu³,
Muhammad Sultan Mandalika⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Corresponding email:

2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611405@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstrak:

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) memiliki peran strategis dalam memperkuat mekanisme saling kontrol antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran HAMK sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi serta mengeksplorasi contoh nyata keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga tinggi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan MK. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan menjaga kemurnian konstitusi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai penengah dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Contohnya tampak dalam penyelesaian sengketa antara DPR dan Presiden terkait pengesahan rancangan undang-undang, serta dalam pemberian kejelasan kewenangan kepada KPU maupun persoalan pengangkatan pejabat negara. Oleh karena itu, HAMK dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang esensial dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: HAMK, Checks and Balances, Sengketa Lembaga Negara, Demokrasi.

Abstract:

The Procedural Law of the Constitutional Court (HAMK) plays a strategic role in strengthening the checks and balances mechanism among state institutions within Indonesia's constitutional system. This study aims to examine the role of HAMK as a supervisory tool for constitutional implementation and to explore real examples of the Constitutional Court's (MK) involvement in resolving authority conflicts between high-level state institutions. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on the study of legislation and Constitutional Court decisions. The findings indicate that the Constitutional Court not only preserves the integrity of the constitution but also serves as a mediator in maintaining the balance of power. This is evident in the resolution of disputes between the House of Representatives (DPR) and the President regarding the ratification of bills, as well as in

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 357

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

clarifying the authority of the General Elections Commission (KPU) and issues related to the appointment of state officials. Therefore, HAMK can be viewed as an essential legal instrument for upholding the principles of democracy and constitutional justice in Indonesia.

Keywords: *HAMK, Checks and Balances, Inter-Institutional Disputes, Democracy.*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) menjadi prinsip dasar yang tidak dapat ditawar. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pemisahan saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan checks and balances sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa masing-masing cabang kekuasaan negara tidak melampaui batas konstitusionalnya dan tetap saling mengawasi secara seimbang. Konsep ini tidak hanya mencegah konsentrasi kekuasaan yang membahayakan demokrasi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum, fungsi pengawasan ini menjadi vital untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹ Keseimbangan kekuasaan juga berkaitan erat dengan kebutuhan akan kontrol terhadap kebijakan, pembuatan hukum, dan pelaksanaan kekuasaan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini mulai mendapat tempat setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru yang menumpuk kekuasaan secara berlebihan di tangan eksekutif. Reformasi 1998 membuka ruang perubahan konstitusional yang signifikan, salah satunya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap hingga 2002. Amandemen ini melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru dalam struktur negara, yang didesain untuk menjadi pengawal konstitusi sekaligus penjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki peran strategis dalam menyaring produk legislasi yang tidak konstitusional, menyelesaikan konflik antar lembaga negara, dan bahkan mengawasi proses pemilu.² Keberadaannya dianggap sebagai koreksi terhadap praktik penyelenggaraan negara masa lalu yang sarat dengan dominasi dan interpretasi tunggal terhadap konstitusi. MK hadir bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol politik reformasi hukum Indonesia.³

Namun, keberadaan MK tidak dapat dipisahkan dari kerangka prosedural yang mendukung pelaksanaan kewenangannya secara efektif. Di sinilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) menjadi sangat penting. HAMK berfungsi sebagai sarana pengaturan formal atas seluruh proses beracara di MK, mulai dari tahap pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengucapan putusan. Di balik itu, HAMK memiliki makna yang lebih dalam. HAMK menjamin bahwa proses peradilan konstitusional berlangsung tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial. Prosedur yang diatur dalam HAMK mencerminkan nilai-nilai negara hukum seperti keterbukaan, kecepatan, kesederhanaan, dan profesionalisme peradilan.⁴ Bahkan dalam praktiknya, hukum acara di MK sering menjadi acuan baru dalam

¹ Ahmad Fadlil Sumadi. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 850-861.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C

³ Ivana Eka Kusuma Wardani. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 239-245.

⁴ Ahmad Fadlil Sumadi., *Loc. Cit.*

pengembangan sistem peradilan tata negara yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat demokratis.

Tidak hanya itu, hukum acara di MK juga bersifat dinamis dan memungkinkan MK untuk menyesuaikan aturannya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Kewenangan ini berdasarkan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 yang memperbolehkan MK membuat peraturan internal demi kelancaran tugasnya.⁵ Kemampuan ini menjadikan MK tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membentuk norma prosedural secara mandiri. Dalam praktiknya, MK bahkan menggunakan hukum acaranya untuk merespons dinamika sosial-politik seperti dalam putusan-putusan besar yang memiliki dampak nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum acara bukan sekadar prosedur mati, melainkan merupakan instrumen adaptif dalam menjaga demokrasi konstitusional.⁶

Meski demikian, tantangan terhadap peran MK dan HAMK sebagai alat checks and balances tidak sedikit. Isu-isu seperti dugaan ketidaknetralan hakim, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta kontroversi beberapa putusan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances perlu diperkuat bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara institusional dan prosedural. Salah satu contoh nyata adalah kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan polemik luas di masyarakat mengenai independensi MK.⁷ Kritik ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara itu sendiri, agar tidak menjadi alat justifikasi kekuasaan, tetapi tetap sebagai alat koreksi yang obyektif dan konstitusional.

Maka dari itu, kajian terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen checks and balances menjadi semakin penting dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini. Penelitian ini tidak hanya melihat HAMK sebagai perangkat teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya menjaga konstitusi tetap hidup, adaptif, dan berpihak pada prinsip keadilan serta demokrasi yang substantif. Diharapkan, melalui kajian ini, pemahaman terhadap hukum acara MK tidak lagi semata sebagai syarat administratif, melainkan sebagai sistem yang hidup dan menentukan kualitas sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

Pada artikel ini, permasalahan yang dibahas mencakup dua hal utama. Pertama, artikel ini akan menganalisis bagaimana peran Hukum Acara MK dalam mendukung prinsip checks and balances? Kedua, Apa saja contoh konkret peran MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara? Melalui pembahasan ini, artikel bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam mendukung prinsip checks and balances antar lembaga negara, serta mengidentifikasi contoh-contoh konkret peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga negara di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum tertulis sebagai sumber utama dalam menganalisis isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami bagaimana HAMK berfungsi sebagai instrumen checks and balances antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian berfokus pada penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta kajian terhadap doktrin hukum dan asas-asas konstitusional.

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 86

⁶ Muhammad Abdur Rozaq, dkk. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8796-8801.

⁷ Ibid.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur tata cara beracara di MK. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, antara lain buku ajar, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan kajian hukum acara dan sistem pengawasan kekuasaan dalam negara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Efendi dan Ibrahim (2018), yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap bahan hukum yang berlaku.⁸

Di samping pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis norma hukum secara tekstual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah praktik konkret yang mencerminkan pelaksanaan hukum acara MK dalam konteks penyelesaian sengketa konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan relasi antar lembaga negara. Studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk menggambarkan bagaimana prosedur hukum acara diterapkan dalam realitas ketatanegaraan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum dan putusan yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, dan doktrin negara hukum. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap HAMK sebagai mekanisme kontrol yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada keabsahan normatif, tetapi juga pada keberfungsian hukum acara tersebut dalam menjaga keseimbangan kekuasaan secara substansial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Acara MK Dalam Mendukung Prinsip Checks And Balances

HAMK memainkan peran strategis dalam memperkuat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945, MK diberikan otoritas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara. MK bertugas memastikan agar distribusi kekuasaan di antara lembaga negara tidak saling tumpang tindih maupun disalahgunakan. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian Adi Putra, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang bertugas mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan publik dan mengganggu stabilitas sistem hukum nasional.⁹

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan berbagai kewenangan penting seperti menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan konflik antar lembaga tinggi negara, mengadili perkara pembubaran partai politik, dan menangani sengketa hasil pemilihan umum. Keberadaannya sebagai institusi yang independen memberikan jaminan terhadap sistem pemerintahan yang seimbang, khususnya dalam menengahi interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui putusannya, MK kerap kali mencerminkan upaya

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media. Diakses dari <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum+empiris+dan+normatif&ots=6957g8zZkW&sig=xSCVALLx6Q0f-cmqvbJx009ThiQ>

⁹ Adi Putra. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1451-1462.

untuk menjamin keadilan serta menghindari dominasi kekuasaan dari satu lembaga terhadap lembaga lainnya.¹⁰

Namun demikian, dalam melaksanakan mandatnya, Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari tantangan, terutama yang berasal dari tekanan politik dan dinamika antar lembaga negara. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, implementasi atas putusan-putusan tersebut acap kali mengalami hambatan akibat resistensi birokrasi dan kepentingan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan MK dalam menjalankan fungsinya juga sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kerja sama dari lembaga-lembaga negara lainnya.¹¹

Kendati menghadapi berbagai kendala, peranan Mahkamah Konstitusi dalam memastikan terwujudnya sistem *checks and balances* tetap tidak tergantikan. Dengan kapasitasnya untuk menilai dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, serta menyelesaikan sengketa kewenangan, MK menjaga agar tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Lembaga ini kerap menjadi forum penyelesaian konflik antara eksekutif dan legislatif berdasarkan ketentuan konstitusi, sekaligus mendorong terciptanya hubungan antarlembaga yang selaras dan setara. Keberadaan MK juga membuka ruang bagi dialog yang konstruktif antar penyelenggara negara dalam rangka memperkuat sistem demokrasi.¹²

Oleh karena itu, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai aturan prosedural belaka, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK berperan sebagai penghubung yang menjaga keseimbangan antar lembaga negara, serta memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusional yang adil dan berkeadilan.¹³

B. Contoh Konkret Peran MK Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peranan krusial dalam merespons perselisihan kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. Salah satu ilustrasi perannya tampak dalam perkara yang melibatkan DPR dan Presiden, khususnya dalam konteks pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dalam beberapa putusan, MK menyatakan bahwa proses legislasi yang tidak dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga mempertegas batas fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

Salah satu ilustrasi lain dari peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara terlihat dalam perkara yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seringkali muncul perbedaan pandangan mengenai otoritas KPU dalam menetapkan hasil pemilu. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pemutus sengketa dengan menegaskan bahwa selama proses penetapan hasil dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka KPU memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan kewenangannya secara independen.¹⁴

¹⁰ Ibid

¹¹ Hasibuan, S. S., et al. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5: 2531-2539.

¹² Wulandari, S., et al. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No. 2: 200-222, November 2023.

¹³ Adi Putra, Loc. Cit.

¹⁴ Ibid.

Selain itu, MK juga terlibat dalam menyelesaikan sengketa antara lembaga eksekutif dan legislatif. Contohnya adalah ketika MK memutuskan sengketa antara Presiden dan DPR mengenai pengangkatan pejabat publik. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pengangkatan pejabat publik harus melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak ada lembaga yang dapat mengklaim kewenangan secara sepihak. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tata cara pengangkatan pejabat.¹⁵

Kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara juga tercermin dalam kewenangannya terhadap perkara pembubaran partai politik. Dalam konteks ini, MK berwenang menentukan apakah pembubaran suatu partai politik oleh pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusional. Dalam beberapa putusan, MK menolak permohonan pembubaran karena tidak terpenuhinya syarat hukum, yang secara tidak langsung turut menjamin perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Sikap ini menunjukkan konsistensi MK dalam menegakkan hak atas kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memegang posisi strategis dalam menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara guna menjaga keseimbangan politik dan menjamin keadilan dalam praktik pemerintahan. Dengan kewenangannya untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final serta memiliki kekuatan hukum mengikat, MK tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga berperan sebagai penengah yang memastikan hubungan antar lembaga berjalan secara proporsional dan saling menghormati. Independensi serta legitimasi konstitusional yang dimiliki MK menjadikannya sebagai komponen vital dalam mengoperasikan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menjaga keseimbangan relasi kekuasaan antar lembaga negara di Indonesia. Peran tersebut terlihat dari sejumlah putusan penting yang telah memperjelas batas dan kewenangan institusional. Misalnya, MK berperan menyelesaikan perselisihan antara Presiden dan DPR dalam proses pengesahan undang-undang, di mana Mahkamah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata cara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam perkara lain, MK juga menegaskan otonomi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan hasil pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sekaligus memperkuat posisi kelembagaan KPU dalam sistem demokrasi elektoral. Tak hanya itu, dalam konflik mengenai pengangkatan pejabat publik antara lembaga eksekutif dan legislatif, MK menekankan perlunya proses hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahkan dalam isu sensitif seperti permohonan pembubaran partai politik, MK menunjukkan kehati-hatian konstitusional demi melindungi hak politik warga negara, sesuai Pasal 22E UUD 1945. Secara keseluruhan, keberadaan MK tidak hanya bersifat simbolik sebagai penjaga konstitusi, tetapi benar-benar menjadi aktor kunci dalam menjamin berlangsungnya sistem checks and balances. Melalui fungsi yudisialnya yang independen dan mengikat, MK berperan aktif menciptakan tata kelola pemerintahan yang seimbang, konstitusional, dan demokratis.

¹⁵ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.

Jurnal

Hasibuan, S. S., et al. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5: 2531-2539

Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1451-1462.

Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). Urgensi check and balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial activism dalam praktik demokrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8796-8801.

Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam teori dan praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 850-861.

Wardani, I. E. K. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal prinsip checks and balances terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 239-245.

Wulandari, S., et al. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No. 2: 200-222, November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi